



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI

DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan gizi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Maka, di pandang perlu untuk menetapkan kebijakan pelayanan Gizi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. Bahwa kebijakan pelayanan gizi tersebut dipandang perlu di di terbitkan dengan surat keputusan direktur.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene dan Sanitasi Jasa Boga.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No 04 Tahun 1997 tentang Penetapan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menjadi Unit Swadana Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI**
- KEDUA :** Menetapkan Kebijakan Pelayanan Gizi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan dalam memberikan pelayanan gizi di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETIGA :** Dengan adanya kebijakan ini, kebijakan yang sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : **PAINAN.**
Pada Tanggal : **20 MARET 2018**

